



KEPALA DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PASIRKUDA
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA GIRIMUKTI

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIMUKTI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2016;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 4 tahun 2015 tentang Desa;
 7. Peraturan Bupati Cianjur nomor 39 tahun 2016 tentang kewenangan hak asal usul dan skala lokal Desa;
 8. Peraturan Bupati Cianjur nomor 40 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 10 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2017;
 10. Peraturan Bupati Cianjur nomor 86 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2017;
 11. Peraturan Desa Girimukti nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIMUKTI
dan
KEPALA DESA GIRIMUKTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GIRIMUKTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desaa dalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.;
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.;

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1,533,592,600.00	
2. Belanja Desa	Rp	1,533,592,600.00	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	344,665,000.00	
b. Bidang Pembangunan	Rp	1,001,163,000.00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	110,764,600.00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	77,000,000.00	
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0.00	
Surplus / (Defisit)	Rp	0.00	(-)

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp	0.00
b. Pengeluaran	Rp	0.00
		(-)
Pembiayaan Netto (selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)	Rp	0.00

Pasal 3

Lampiran APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Girimukti
Pada tanggal 19 Januari 2017



Diundangkan di Girimukti
Pada tanggal 19 Januari 2017

SEKRETARIS DESA Girimukti

UJANG. M NURJAMAN

LEMBARAN DESA GIRIMUKTI TAHUN 2017 NOMOR 1